**BAB III**

**GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL**

1. **Majelis Ulama Indonesia**
2. **Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang bersifat koordinasi (tidak bersifat operasional). Majelis ini dibentuk tanggal 26 Juli 1975/17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama Nasional, dihadiri 26 orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari organisasi-organisasi Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI & al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani ABRI, AD, AU, AL, Polri & 13 tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, membentuk wadah tempat dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah, akhirnya melalui SK Menteri Agama No. 28 Juli 1975, dibentuklah sebuah panitia Munas I MUI yang kemudian melahirkan keputusan untuk membentuk MUI dengan memberi kepercayaan kepada Prof. DR. Hamka sebagai ketuanya.[[1]](#footnote-2)

 Berdirinya MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khairu ummah*) & negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT (*baldatun tayyibatun wrabbun gafur*).[[2]](#footnote-3)

86

Berdirinya MUI setidaknya dilatar belakangi oleh dua faktor, *pertama*, wadah ini telah lama dinantikan oleh Umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa, ulama memberikan pengaruhnya yang sangat kuat dihadapan umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama.

*Kedua*, menurut MUI kemajuan dan keragaman Umat Islam Indonesia dalam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya Umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan kebersamaan umat Islam.[[3]](#footnote-4)

1. **Peran dan Kedudukan Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia mempunyai 6 (enam) peran utama, yaitu :

1. Sebagai *warasatu al-anbiya*’. MUI berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, MUI menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.
2. Sebagai *Mufty*. MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra’y walkhadim al-ummah*). MUI berperan sebagai pelayan umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
4. Sebagai penegak *amar ma’ruf nahyi munkar*. MUI berperan sebagai wahana penegakkan *amar ma’ruf nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan deegan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, MUI juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid da’wah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).
5. Sebagai pelopor gerakan *tajdid*. MUI berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.
6. Sebagai pelopor gerakan *Islah*. MUI berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan *al-jam’u wattaufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.

Sedangkan kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan,[[4]](#footnote-5) sebab MUI adalah organisasi ulama yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Sebagai sebuah kekuasaan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.

1. **Komisi Fatwa Hukum Majelis Ulama Indonesia**

Komisi fatwa merupakan salah satu komisi Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam yang ada ditengah masyarakat yang memerlukan jawaban. Komisi fatwa MUI mempunyai wewenang mengeluarkan fatwa mengenai :

1. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.
2. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Adapun komisi fatwa MUI daerah mempunyai wewenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal (kasus-kasus di daerah) dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI/Komisi fatwa MUI. Dalam kinerjanya, komisi fatwa MUI maupun MUI daerah mempunyai mekanisme dan prosedur penetapan fatwa yang menjadi pedoman dalam mengeluarkan fatwa. Menurut KH. Ma’ruf Amin, adanya prosedur penetapan fatwa ini karena tidak dibenarkan memberikan fatwa hanya didasarkan pada keingingan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Tegasnya, setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur’an, Hadis, maupun dalil hukum lainnya. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil-dalil hukum disebut *tahakkum* (membuat-buat hukum).[[5]](#footnote-6)

Fatwa merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat Islam utamanya dalam hal yang berkaitan baik dalam status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agama. Dalam memberikan fatwa, MUI merumuskan persoalan yang memerlukan jawaban sesuai dengan bidang yang diperlukan. Lalu diedarkan kepada anggota komisi fatwa MUI untuk diteliti secara seksama. Kalau terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama, lalu diadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut sampai mendapatkan rumusan penjelasan yang dapat diterima sesuai dengan dalil *naqli* maupun *aqli*.

Putusan MUI ini merupakan putusan lembaga bukan perorangan yang tujuannya adalah mencapai kebenaran dengan menjaga kebenaran proses kesimpulan dalil, tujuan-tujuan syara’, realitas keadaan, perubahan situasi dan kondisi serta pencurahan segala kemampuan untuk menetapkannya.

Terdapat mekanisme dalam menetapkan fatwa yakni dengan didasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. U-634/MUI/X/1997 maka mekanisme kerja komisi fatwa secara singkat adalah sebagai berikut :

Penyelesaian masalah :

1. Setiap surat masuk ke komisi fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya.
2. Semua surat masuk diseleksi oleh tim khusus untuk ditentukan klasifikasinya prosedur rapat :
3. Ketua komisi fatwa atau melalui rapat komisi, berdasarkan dari tim khusus menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.
4. Ketua komisi, atau melalui rapat komisi dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.
5. Undangan rapat komisi, pokok masalah akan dibahas dan makalah sudah harus diterima oleh anggota komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.
6. Peserta rapat komisi fatwa terdiri dari anggota komisi dan peserta lain yang dianggap perlu.
7. Rapat komisi fatwa dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya.
8. Rapat komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir.
9. Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa.

Keputusan fatwa :

1. Hasil rapat komisi fatwa dirumuskan menjadi keputusan fatwa oleh tim khusus, kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi.
2. Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud point 1, dilaporkan kepada dewan pimpinan/sekretariat MUI untuk kemudian ditanfidzkan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa MUI.
3. Setiap surat keputusan fatwa yang ditanfizkan diberi nomor dan ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa MUI.
4. Surat keputusan fatwa MUI dikirin kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota komisi fatwa serta MUI daerah.
5. Keputusan dipublikasikan pula melalui mimbar ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.[[6]](#footnote-7)

Di samping adanya mekanisme, dalam menetapkan fatwa MUI sudah menetapkan metode penetapan fatwa yang tertuang dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997, dalam SK tersebut disebutkan bahwa dasar-dasar umum penetapan fatwa adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-8)

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan di atas, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma’, qiyas yang mu’tabar,* dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan, maslahah mursalah, dan sadz adzri’ah.*
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Adapun prosedur penetapan fatwa MUI adalah sebagai berikut :

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh anggota komisi atau tim khussu sekurang-kurangnnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang jelas hukumnya hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nash*nya dari al-Qur’an dan sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan *mazhab,* maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* telah mempertimbangkan *fiqih muqaran* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.
4. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa.
5. Setiap keputusan fatwa harus ditanfizkan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
6. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
7. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai dengan uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya.
8. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi SKF tersebut.
9. **Metode Istinbath Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa**

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fikih tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketetapan prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparat birokratis berbagai Negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah mufti diangkat sebagai pejabat Negara. Hal ini sudah pernah terjadi pada masa kerajaan Utsmani.[[8]](#footnote-9)

Di Indonesia, organisasi mufti tersebut dideklarasikan dengan nama Majelis Ulama Indonesia. Metode pembuatan fatwa MUI pertama kali dibuat pada 1975 dan tampak kemudian dalam himpunan fatwa MUI 1995 dan 1997. Secara umum, petunjuk prosedur penetapan fatwa MUI dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dasar-dasar fatwa adalah :
2. Al-Qur’an
3. Sunnah (Tradisi dan kebiasaan Nabi)
4. Ijma’ (Kesepakatan pendapat para ulama)
5. Qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi)
6. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan :
7. Dasar-dasar fatwa merujuk ke atas.
8. Pendapat para imam madzhab mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran al-Qur’an.
9. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan penafsiaran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi masyarakat Islam.
10. Ketika suatu permasalahan yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur di ata, maka harus di tetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (*ijtihad*).
11. Mereka yang mempunyai otoritas untuk menangani fatwa adalah sebagai berikut :
12. MUI Pusat berkaitan dengan :
13. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum.
14. Masalah-masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu sifatnya lokal dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan komisi fatwa.
15. MUI tingkat propinsi berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya lokal dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan komisi fatwa.
16. Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri para Anggota Komisi Fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI propinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu.
17. Sidang Komisi Fatwa diselenggarakan ketika:
18. Ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa.
19. Permintaan atau kebutuhan tersebut bisa dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat atau MUI sendiri.
20. Sesuai dengan aturan Sidang Komisi Fatwa, bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu harus diserahkan ketua Komisi Fatwa kepada ketua MUI Nasional dan Propinsi.
21. Pimpinan pusat MUI Nasional/Propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu kedalam bentuk sertifikat keputusan penetapan fatwa.
22. **Kedudukan Hasil Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Masyarakat**

Secara teoritis, produk fatwa selama tidak ada pengukuhan dari lembaga pengadilan bersifat tidak mengikat, baik fatwa tersebut dikeluarkan oleh seorang mujtahid ataupun oleh beberapa mujtahid secara jama’i. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum formal, fatwa dapat berfungsi sebagai bahan rekomendasi bagi aparat penegak hukum yang secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan demi ketertiban di masyarakat.

Sehingga pada prinsipnya, fatwa tidak mengikat pemeluk Islam untuk mengamalkannya. Karena fatwa hanya berfungsi sebagai sumber hukum atau bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dan bukan hukum itu sendiri. Karena, yang memiliki “kekuatan mengatur” dan “memaksa” adalah produk hukum, bukan sumber hukumnya.

1. **Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama**

Dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUNAS-MUI) yang ke VII pada Tahun 2005 di Jakarta, MUI mengeluarkan 11 fatwa salah satunya adalah fatwa tentang perkawinan beda agama. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikutip seutuhnya Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/Munas/VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama.

Dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke VII pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426H/26-29 Juli 2005M, setelah :

Menimbang :

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi pernikahan beda agama.
2. Bahwa pernikahan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalil hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa’(4) : 4

Artinya :

“Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S.al-Nisaa’ [4]: 4)

1. Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum (30) : 21

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum [30]: 21)

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Tahrim (66) : 6

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia an batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya”. (Q.S. al-Tahrim [66]: 6)

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah (5): 5

Artinya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makan kamu halal bagi mereka. Wanita yang menjaga kohormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menajga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. (Q.S. al-Maidah [5]: 5).

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikakan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mu’min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 221)

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Mumtahanah (60): 10

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10).

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa (24): 25

Artinya :

“Dan barangsiapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mareka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatn menjaga diri di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Nisa [4]: 25).

1. Hadis Rasulullah SAW

و عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المراة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه) [[9]](#footnote-10)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah semoga Allah meredhainya, dari Nabi saw bersabda: dinikahi wanita itu karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah oleh mu yang Islam (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu”. (HR. Mutafaqalalaih dari Abi Hurairah RA).

1. Kaidah Fiqh

دَرْءُ اْلمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ اْلمَصَالِحِ

Artinya :

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”.

Serta kaidah ushuliyah *sadd* *adz*-*dzari’ah* yakni memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.

Memperhatikan :

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran.
2. Pendapat sidang komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005 dengan tawakkal kepada Allah SWT memutuskan :

Menetapkan : Fatwa tentang Perkawinan Beda Agama.

1. Perkawinan beda agama adalah *haram dan tidak sah*.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wannita ahlul kitab, menurut *qaul* *mu’tamad* adalah *haram dan tidak sah*.

Dari deskripsi di atas, fatwa MUI tentang pernikahan beda agama ditafsir menjadi dua, yakni pernikahan beda agama haram dan tidak sah tanpa ada *qayyid*, sedangkan yang kedua khusus pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang dihukumi haram dan tidak sah. Dalam hal ini fatwa item kedua ini yang sesungguhnya banyak dipersoalkan, karena dalam al-Quran, hadis maupun literatur fiqih klasik pernikahan model ini secara mendetail telah dibahas dan jumhur ulama membolehkan.

1. **Jaringan Islam Liberal (JIL)**
2. **Pengertian dan Sejarah Jaringan Islam Liberal**

Nama “Islam Liberal” menggambarkan prinsip-prinsip yang dianut oleh JIL, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. “Liberal” disini bermakna dua: kebebasan dan pembebesan. Mereka percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirannya.

Kelompok ini memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu “Liberal”. Untuk mewujudkan Islam Liberal, kelompok diskusi tadi membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL). Jaringan Islam Liberal dideklarasikan pada 8 Maret 2011. Pada mulanya JIL hanya kelompok diskusi yang merespon fenomena-fenomena sosial keagamaan, kemudian berkembang menjadi kelompok diskusi yang merespon (Mills) Islam Liberal yaitu islamliberal@yahoogroups.com.

Kelompok ini terus mendiskusikan berbagai hal mengenai Islam, negara dan isu-isu kemasyarakatan. Mereka bertempat di sektetariat Teater Utan Kayu, Jalan Utan Kayu No. 68 H, Jakarta. Kelompok diskusi ini diikuti oleh lebih dari 200 negara, termasuk pers penulis, intelektual, dan pengamat politik seperti Taufik Adnan Amal, Rizal Mallaranggeng, Denny JA, Eep Saifulloh Fatah, Hadimulyo, Ulil Abshar-Abdalla, Saiful Mujani, Hamid Basyaib, dan Ade Armando.

JIL tidak hanya terbatas pada mereka yang ikut dalam deklarasi di atas, akan tetapi semua pihak yang secara langsung atau tidak, terlibat dalam pengembangan pemikiran atau ide-ide yang digulirkan kelompok ini. Dengan demikian maka mencakup intelektual, penulis dan akademisi dalam dan luar negeri yang bekerja sama mengembangkan ide-ide JIL.

Kelahiran JIL dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kelompok Islam fundamentalis yang dianggap selalu memonopoli kebenaran dan memaksakan mereka dengan cara-cara, yang justru tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu untuk menghambat atau mengimbangi gerakan Islam militan atau fundamentalis ini kalangan liberal mendeklarasikan sebuah jaringan.[[10]](#footnote-11)

Dalam “deklarasi” pendirinya disebutkan “kekhawatiran akan kebangkitan ‘ekstrimisme’ dan ‘fundamentalis’ agama sempat membuat banyak orang khawatir akhir-akhir ini. JIL juga bermaksud mengimbangi pemikiran kelompok yang bermaksud menerapkan syariat Islam secara formal di Indonesia. *Pertama,* memperkokoh inklusivisme dan humanisme. *Kedua,* membangun kehidupan keberagaman yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan. *Ketiga,* mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan (utamanya Islam), yang pluralis, terbuka dan umanis. *Keempat,* mencegah pandangan-pandangan keagamaan yang militan dan pro-kekerasan tidak mengusai publik.[[11]](#footnote-12)

1. **Landasan Pemikiran, Agenda dan Misi Jaringan Islam Liberal**

Landasan penafsiran yang dikembangkan oleh JIL adalah (1) membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam (2) mengutamakan semangat religion etik, bukan makna liberal teks (3) mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan floral (4) memihak pada yang minoritas dan tertindas (5) meyakini kebebasan beragama (6) memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.[[12]](#footnote-13) Dari enam poin ini, sebenarnya tidak ada satupun yang “baru” dari pemikiran jaringan ini. Karena, pada umumnya pernah dicuatkan oleh kaum intelektual, baik Muslim maupun non-Muslim dalam kazanah pemikiran keislaman pada zaman dahulu.

JIL mempunyai agenda yang tidak jauh berbeda dengan kalangan Islam liberal pada umumnya. Dalam sebuah tulisan berjudul “Empat Agenda Islam Yang Membebaskan”, Luthfi Assyaukani, salah seorang penggagas JIL yang juga dosen di Universitas Paramadina Mulya memperkenalkan empat agenda Islam Liberal. *Pertama*, Agenda Politik. Menurut urusan Negara adalah murni urusan dunia, sistem kerajaan dan parlementer (demokrasi) sama saja.

*Kedua*, mengangkat kehidupan antar agama. Menurutnya perlu pencarian teologi pluralisme mengingat semakin majemuknya kehidupan bermasyarakat di negeri-negeri Islam. *Ketiga*, Emansipasi Wanita. Agenda ini mengajak kaum Muslim untuk memikirkan kembali beberapa doktrin agama yang cenderung merugikan dan mendiskreditkan kaum perempuan. Hal ini karena doktrin-doktrin tersebut dari manapun sumbernya bertentangan dengan semangat dasar Islam yang mengakui persamaan dan menghormati hak-hak semua jenis kelamin.

*Keempat*, kebebasan berpendapat (secara mutlak). Agenda ini menjadi penting dalam kehidupan kaum Muslim modern, khususnya ketika persoalan ini berkaitan erat dengan masalah-masalah hak-hak asasi manusia (HAM). Islam sudah pasti sangat menghormati hak-hak asasi manusia dan dengan demikian juga menghormati kebebasan berpendapat.[[13]](#footnote-14)

Sedangkan misi JIL secara garis besar ada tida misi utama. *Pertama*, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal yang sesuai dengan prinsip yang mereka anut, berusaha menyebarkannya kepada seluas mungkin khalayak. *Kedua*, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari konservatisme. Mereka yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehar. *Ketiga*, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi. Ditempat lain, Ulil menyebutkan ada tiga kaidah yang hendak dilakukan oleh JIL yaitu: *Pertama*, membuka ruang diskusi, meningkatkan daya kritis masyarakat dan memberikan alternatif pandangan yang berbeda. *Kedua,* ingin merangsang penerbitan buku dan riset-riset. *Ketiga,* dalam jangka panjang ingin membangun semacam lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi JIL mengenai Islam.[[14]](#footnote-15)

1. **Koordinator, Anggota dan Konstributor Tulisan**

Awal berdirinya Jaringan Islam Liberal (JIL) di bawah koordinator Ulil Abshar Abdalla, kemudian sejak tahun 2005 Hamid Basaid menggantikan posisi Ulil. Dalam JIL tidak ada keanggotaan secara formal, siapapun bisa masuk dalam komunitas JIL dan bisa menjadi konstributor tulisan. JIL telah bekerjasama dengan para pakar untuk menjadi konstributor tulisan dalam berbagai buku yang diterbitkan.

Tetapi secara redaksi JIL memiliki beberapa orang anggota seperti hasil penelusuran penulis yang didapatkan dari beberapa buku adalah : Nong Darol Mahmada (Koordinator Pengembangan Media dan Advokasi),[[15]](#footnote-16) Abdul Muqsith Al-Ghozali (Koordinator Divisi Kajian), M. Guntur Romli (Pemimpin Redaksi Islam Liberal), Novriantoni (Redaktur)[[16]](#footnote-17), dengan orang-orang yang mungkin layak disebut anggota karena intens dalam kajian-kajian JIL, diantaranya : Ikhsan Ali Fauzi, Ahmad Sahal, Budi Munawar Rahman, Lutfi Asaukani, Burhanudin. Dan ada sejumlah tokoh yang awalnya adalah anggota yang intens dalam kajian-kajian JIL namun karena kesibukannya mereka hanya sekedar menjadi konstributor saja seperti Gunawan Muhammad, Rizal Malarangeng, Deni JA, Samsurizal Pangabean, A.E. Priyono, Syaiful Mujani, Hadi Mulyo dan Siti Musdah Mulia.[[17]](#footnote-18)

Selain koordinator, dalam JIL ada beberapa orang sebagai kontributor tulisan merekapun bukan hanya orang-orang yang sepaham dengan JIL, tetapi orang-orang yang tidak sepaham juga bisa menjadi kontributor.

Hasil penelusuran penulis dari beberapa sumber buku dapat ditemukan sejumlah kontributor tulisan JIL, diantaranya :

1. Abdurrachman Wahid alias Gus Dur (Mantan Ketua Umum PBNU)
2. Nurcholis Madjid (Rektor Universitas Paramadina Mulya Jakarta)
3. Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN Jakarta)
4. Komarudin Hidayat (Rektor UIN Jakarta)
5. Masdar Farid Mas’udi (Ketua PBNU)
6. Said Agil Siraj (Ketua PBNU)
7. Dawam Raharjo (PP Muhammadiyah)
8. Jalaludin Rahmat (Yayasan Muthahari Bandung)
9. Nasarudin Umar (Rektor PTIQ Jakarta)
10. Djohan Efendi (Ketua Umum ICRP)
11. Maria Ulfah Anshor (Ketua Umum Fatayat NU)
12. Zakiyudin Baydowi (Presiden JIMM)
13. Ade Armando (UI Depok)
14. Taufik Adanan Amal (IAIN Alaudin Ujung Pandang)[[18]](#footnote-19)
15. A. Mustofa Bisri (Mustasar NU)
16. Rumadi (PPSDM UIN Jakarta)
17. Zainun Kamal (Dosen UIN Jakarta)
18. Kautsar Azhari Noer (Guru Besar UIN Jakarta)
19. Zuhairi Misrawi (Intelektual Muda NU)
20. A. Gaus AF (Universitas Paramadina Mulya Jakarta)
21. Mun’im A. Sirry (Universitas Paramadina Mulya Jakarta)
22. Arskal Salim (Dosen Syari’ah UIN Jakarta)
23. Bachtiar Efendi (Lembaga PP Muhammadiyah)
24. Cecep Ramli (Koordinator IIMAN)
25. Eef Syaifullah Fatah (Dosen Fisip UI)
26. Sumanto Al-Qurtubi (Lakpesdam NU Jawa Tengah)[[19]](#footnote-20)

Masih banyak lagi konstributor tulisan JIL yang tidak tertuliskan dalam penulisan tesis ini.

1. **Pendukung dan Penentang Jaringan Islam Liberal**

Lahirnya JIL yang mengusung liberalism mengundang pro-kontra sehingga muncul kelompok atau tokoh yang terang-terangan mendukung atau menentang JIL. JIL yang didominasi oleh kaum muda Nahdlatul Ulama (NU) dan sejumlah kaum muda Muhammadiyah pun tak lepas dari berbagai kritik. Kritik metodologi salah satunya datang dari Haidar Bagir, Direktur Mizan Bandung. Ia menulis kolom di Republika, 20 Maret 2002. “Islam Lieberal Butuh Metodologi”. Pada tanggal 4 Agustus 2002, Departemen data dan informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) melancarkan somasi kepada RCTI dan SCTV karena menayangkan iklan “Islam Warna-warni” dari JIL.[[20]](#footnote-21)

Nahdlatul Ulama (NU) juga memberikan reaksi, seperti NU Jawa Timur secara tegas menentang JIL dengan mengeluarkan rekomendasi (tausiyah) dalam Konferensi Wilayah PWNU Jawa Timur, 11-13 Oktober 2002. Bunyinya “Kepada PWNU Jawa Timur agar segera menginstruksikan kepada warga NU mewaspadai dan mencegah pemikiran Islam Liberal dalam masyarakat. Apabila pemikiran Islam Liberal dimunculkan oleh pengurus NU (disemua tingkatan) diharapkan ada sanksi, baik berupa teguran keras maupun sanksi organisasi (sekalipun dianulir dari kepengurusan).[[21]](#footnote-22)

Berbagai kelompok Islam juga menentang keberadaan JIL. Sepuluh agamawan yang tergabung dalam Forum Ulama Islam (FUI), pada tanggal 30 November 2002, berkumpul di masjid Al-Fajar Bandung, pada intinya mereka menuntut penegak hukum untuk membongkar dan membubarkan Jaringan Islam Liberal.[[22]](#footnote-23)

Reaksi keras juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Munas VII MUI Tahun 2005 di Jakarta mengeluarkan fatwa haram terhadap *Pluralisme, Liberalisme* dan *Sekulerisme* Agama.[[23]](#footnote-24)

Kritik dalam bentuk buku juga bermunculan, seperti buku *“Bahaya Islam Liberal”* dan *“Mewaspadai Bahaya JIL dan FLA”* karya Hartono Ahmad Jaiz. *“Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya”* karya Adian Husaini.*“Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal”* Karya Admin Anmas. Semua buku tersebut pada dasarnya menghujat model pemikiran JIL dan menyatakannya sesat dan berbahaya.

Pasca keluarnya fatwa MUI, pada tanggal 6 September 2005, digelar dialog antara muspika Matraman, JIL dan Forum Umat Islam Utan Kayu (FUI-UK), terkait permintaan FUI-UK pembubaran JIL. Aksi FUI-UK yang diwakili Syaifudi Tanjung sebenarnya bukan yang pertama, sebelumnya ratusan massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) sempat hendak melurug kantor JIL. Saat itu tanggal 7 Agustus 2005, ratusan massa tersebut berkumpul terlebih dahulu di Masjid Al-Azhar seusai shalat Jum’at.[[24]](#footnote-25)

Ketika kelompok orang bertubi-tubi menghujat JIL, muncul pula sekelompok orang yang mendukung JIL, baik perorangan maupun secara organisasi. Pada saat MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan liberalism, markas JIL direncanakan akan dilurug oleh sekelompok orang seperti FUI-UK, FUUI, FPI, HTI dan lain-lain. Pada saat itu berkumpullah pembela JIL, yaitu sejumlah tokoh seperti Indra J. Piliang, Dawam Raharjo, Syafi’i Anwar, Musdah Mulia, Hamid Basya’ib. Mereka sudah berkumpul di Kedai Tempo, kantin di komunitas Utan Kayu.[[25]](#footnote-26)

Ada juga sejumlah organisasi yang hadir memberikan dukungan, seperti perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Jakarta, Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI), Lajnah Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAJPESDAM), Nahdlatul Ulama (NU), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan sejumlah organisasi lainnya.[[26]](#footnote-27)

1. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, h. 122 [↑](#footnote-ref-2)
2. Pedoman Dasar MUI dan http/www.mui.ord.id./mui\_in/about.php diakses hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Jam 13.45 Wib [↑](#footnote-ref-3)
3. “Sekilas tentang kami” dari http/www.mui.ord.id./mui\_in/about.php diakses hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Jam 15.30 Wib [↑](#footnote-ref-4)
4. Tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena infra struktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga aksinya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Baca Jimly, Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD* *1945*, (Jakarta: UI Press, 2004), h. 72 -73 [↑](#footnote-ref-5)
5. KH. Ma’ruf Amin, *Pengantar dalam Buku Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta : Departemen Agama, 2003),h. vii [↑](#footnote-ref-6)
6. Tim Depag RI, *Buku Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta : Departemen Agama, 2003), h. 9-12 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.,* h. ix [↑](#footnote-ref-8)
8. Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Varu Van Hoeve, 2002), h. 125 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ashan’any, *Subulussal*â*m,* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h.463 Lihat juga Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari,*(Bairut: Dar Fikri, tt), h. 242 [↑](#footnote-ref-10)
10. Adian Husaini an Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 8 [↑](#footnote-ref-11)
11. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad., *Wajah Baru Islam di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 89-90 [↑](#footnote-ref-12)
12. Yudhie Haryono, *Post Islam Liberal*, (Bekasi : Airlangga Pribadi, 2002), h. 2256-288 [↑](#footnote-ref-13)
13. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad., *op.cit.,* h. 95 [↑](#footnote-ref-14)
14. Qodir Zuli, *Islam Liberal Al:Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 79. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Muqsith al-Ghazali, *Ijtihad Islam Liberal*, (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2005), h. 285 [↑](#footnote-ref-16)
16. Majalah Syi’ah, No. 47/V/Oktober 2005, h. 56 [↑](#footnote-ref-17)
17. <http://www.islamib.com> *“Nikah Beda Agama”,* Zainun Kamal, Tanggal 30 Juni 2002 [↑](#footnote-ref-18)
18. Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *op.cit.,* h. 5-6 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Muqsith Ghazali, *op.cit.,* h. 285-286. [↑](#footnote-ref-20)
20. Asrori S. Karni. *Akar Islam Liberal*, Majalah Gatra No. 02-03 Tahun X, 6 Desember 2003, h. 109 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid,* h. 107 [↑](#footnote-ref-23)
23. M. Karsayuda, *Fatwa MUI Dalam Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta : Total Meida, 2006), h. 203-211 [↑](#footnote-ref-24)
24. Majalah Syi’ah, *op.cit.,* h. 57 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)